


# Padang Ekspres

Koran Nasional dari Sumbar



SABTU ■ 1 SEPTEMBER 2018 ■ 20 Dzulhijjah 1439 H

## TERAS UTAMA

### Menelaah Kebolehan Vaksinasi MR



**Hardisman**

Ketua Prodi Pascasarjana  
Kesmas Fakultas  
Kedokteran Unand

SETELAH polemik, ketidakpastian dan pro-kontra tentang halal-haram dan boleh tidak bolehnya pemberian vaksinasi MR (*measles rubella*) di masyarakat dalam dua bulan terakhir, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 20 Agustus 2018 telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan vaksin MR ini dan pemberian vaksinasi MR tersebut. MUI sebagai lembaga yang representatif dengan mewakili semua ormas Islam di Indonesia, sehingga sudah selayaknya dijadikan rujukan dan dasar dalam bersikap.

► Baca **Menelaah...**Hal 7

# Menelaah Kebolehan Vaksinasi MR

Sambungan dari hal. 1

Fatwa MUI seharusnya telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masyarakat. Akan tetapi, fatwa MUI juga diinterpretasi dan dimaknai beragam oleh berbagai kalangan, masyarakat dan media. Oleh sebab itu, perlu kiranya masyarakat semua melihat dengan jernih apa yang telah difatwakan MUI tersebut.

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 yang tertanggal 20 Agustus tersebut secara spesifik mengatur tentang penggunaan vaksin MR produk dari *Serum Institute of India* (SII). Berdasarkan pertimbangan ketentuan hukum penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya adalah haram umumnya. MUI menyebutkan bahwa "Proses produksi vaksin MR" dari SII menggunakan bahan berasal dari babi, sehingga secara prinsip dasar MUI memutuskan penggunaannya menjadi haram. Namun, untuk kondisi saat ini penggunaan vaksin MR produk SII tersebut "Boleh" (mubah) karena alasan *dharurah syar'iyah* (mendesak) karena belum adanya vaksin MR lain yang lebih nyata kesuciannya. Secara implisit, MUI melihat *dharurat syar'iyah* dapat diterapkan pada kondisi saat ini karena *mudharat* (bahaya) atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan bila anak-anak tidak diberikan imunisasi ini jauh lebih merugikan. Melihat keputusan dan fatwa MUI tersebut sebenarnya sangat jelas bahwa MUI membolehkan pemberian vaksin MR dari SII India tersebut.

Dalam fatwanya MUI juga tidak secara tegas menyebutkan bahwa vaksin tersebut mengandung babi, tetapi proses produksinya menggunakan bahan dari babi. Kedua hal ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Memanfaatkan bahan tersebut tidak serta-merta hasil produksinya mengandung bahan tersebut.

Secara Ilmu Kedokteran, khususnya Ilmu Biomedik tentang serologi, reaksi biolo-

gi dan pembuatan vaksin, bahan yang dari babi yang dimanfaatkan untuk proses pembuatan vaksin, termasuk polio dan MR adalah enzim *trypsin*. Fungsi enzim ini adalah sebagai katalisator atau mempercepat proses reaksi yang terjadi, bukan sebagai bahan baku vaksin tersebut. Pada proses akhirnya, *trypsin* dari babi akan dicuci (yang disebutkan hingga ribuan kali) sehingga tidak ditemukan pada produk vaksin yang siap untuk digunakan. Pencucian ini juga berfungsi dalam perspektif Ilmu Kedokteran, agar produk vaksin adalah produk murni, tidak ada bahan-bahan lain, terutama bahan organik lainnya seperti *peptida* yang dapat berpotensi memungkinkan terjadinya risiko alergi dan efek samping.

Tidak adanya unsur babi dalam produk vaksin MR tersebut terbukti dengan beberapa pemeriksaan yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia secara acak terhadap sampel yang beredar. Inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat dan dibahasakan oleh media secara benar, bahwa "Produk si vaksin MR pernah bersinggungan dengan bahan babi" dalam proses pembuatannya tetapi "Vaksinnya tidak mengandung bahan babi."

Fatwa MUI adalah sebuah bentuk kehati-hatian yang lebih utama. Jika dilihat dasarnya secara *syar'iyah*, hukum keharaman babi sama atau setara dengan najis darah atau bangkai, sebagaimana yang disebutkan dalam Al Quran (Al Maidah: 3). Sehingga, *qiyas* hukum-hukum terhadap bangkai dan najis dapat diaplikasikan terhadap babi. Kita dapat mencermati dalil-dalil yang berkaitan dengan hal itu sebagai pertimbangan MUI memberikan fatwa haram terhadap zat vaksin tersebut, dan boleh diberikan sebagai bentuk darurat.

Pertama adanya prinsip *istihalah* atau berubahnya sifat sesuatu dari dari sifat awalnya karena proses yang terjadi. Hal ini terjadi pada zat/ benda yang mungkin berasal dari bahan yang sama atau melalui proses menjadi bahan yang bersifat haram, kemudian karena proses lagi menjadi benda yang tidak haram. Karena hukum-

nya setara, maka *istihalah* pada prinsipnya dapat terjadi pada babi atau najis lain. Hal ini terjadi misalnya pada pembuatan cuka dari fermentasi anggur, dalam masa pembuatannya pada suatu fase ia pernah berubah menjadi bersifat *khamar* (yang haram), namun hasil produksinya adalah cuka. Sedangkan cuka adalah halal secara jelas. Secara kimiawi juga terbukti bahwa senyawa pada *khamar* dan cuka adalah sesuatu yang sangat berbeda.

Hal ini juga terjadi pada pembentukan garam di laut. Molekul-molekul garam, *natrium* dan *klorida* pastilah datang dari berbagai macam proses yang panjang dan lama, dan dari penghancuran berbagai macam benda dan bangkai makhluk hidup, yang tidak dapat lagi dibuktikan dari mana datangnya. Garam adalah halal, karena secara substansi ia sudah berbeda dengan benda sumber asalnya.

Terlihat berdasarkan prinsip *istihalah* bahwa kehalalannya dinyatakan bila tidak ada lagi bahan dan zat asli yang haram tersebut. Begitu jugalah yang secara tegas dalam hadits disebutkan tentang kehalalan kulit bangkai binatang, yang menjadi halal setelah disamak (dikeringkan dan diawetkan), sehingga tidak ada lagi sisa bangkainya atau bau yang tersisa. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas RA, Riwayat Muslim, juga Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majaah, hadits dari dari Salamah bin Al Mubabbih RA yang diriwayatkan Abu Dawud, dan hadits dari Ari Maimunah RA yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i (disebutkan juga oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Bulughul Maram* hadits ke 19-21), bahwa kulit binatang menjadi suci setelah disamak.

Kedua adanya prinsip *istihlak*, yang berarti bermacamnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak yang menjadi halal karena sifat-sifat najis dan haramnya menjadi hilang dan tidak dapat terdeteksi lagi. Misalnya, air laut tetap halal (suci) meskipun didalamnya ada kotoran manusia atau bangkai dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadits yang nyata dise-

butkan bahwa jika air lebih dari dua *qullah* (lebih dari 270 liter), maka ia tidak dipengaruhi oleh najis yang sedikit (HR Tirmidzi, Abu Daud, An Nasa'i, dan Ahmad).

Ketiga prinsip binatang *jalalah*, yaitu binatang yang suka memakan najis atau kotoran. Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk memakan hewan yang sifatnya demikian, dan bahwa juga melarang mengambil susu yang dihasilkan (HR Abu Dawud & At Tirmidzi). Namun, jika membaca secara kontekstual dan hadits lainnya, maka pelarangan tersebut adalah selama hewan tersebut masih berperilaku seperti itu. Dalam hadits yang lain dari Ibnu Umar RA (HR Ibnu Abi Syaibah), disebutkan bahwa Rasulullah melarang makan ayam *jalalah*, lalu mengurungnya selama tiga hari untuk diberi makan yang baik baru setelah itu dibolehkan.

Keempat, riwayat penggunaan tempat makan yang berkontak dengan najis atau babi. Pada zaman Rasulullah SAW, Islam juga telah berkembang jauh ke berbagai penjuru negeri yang pada negeri itu juga masih banyak non-muslimnya. Sehingga wadah makanan yang mudah ditemukan adalah, wadah tempat makanan non-muslim yang mungkin bekas dipakai untuk makanan dari babi atau yang tidak halal. Salah seorang sahabat bernama Abi Tsa'labah RA bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara itu. Rasulullah SAW menjelaskan agar jangan menggunakannya, namun jika tidak ada yang lain maka boleh digunakan dengan dibersihkan terlebih dahulu (HR Al Bukhari & Muslim, juga Abu Dawud). Hal ini terlihat, kebolehan didasarkan atas kondisi darurat.

Melihat beberapa pertimbangan *syar'iah* tersebut, jika produksi vaksin dipandang sebagai *istihalah* saja tentulah dia menjadi halal secara mutlak. Namun, ada berbagai riwayat dan kaidah lain yang menjadi dasar pertimbangannya. Sehingga akan menjadi lebih af-dhal, sesuai fatwa MUI sebagai bentuk kehati-hatian pemberian vaksin MR saat ini adalah boleh sebagai bentuk kondisi darurat. (\*)